

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Sejarah Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan bermula dari munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan beberapa kalangan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia dan Bapepam-LK terhadap lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Secara umum, terdapat 3 (tiga) faktor yang melatarbelakangi pembentukan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia; permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Sektor keuangan di Indonesia, baik lembaga keuangan bank dan non bank, telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan tersebut telah memicu peningkatan interkoneksi dan transaksi antara satu lembaga keuangan dengan lainnya. Dalam situasi demikian, pengawasan lembaga keuangan yang longgar atau terpisah cenderung menimbulkan penyalahgunaan yang berakibat fatal terhadap kesehatan lembaga keuangan. Oleh karena itu, pembentukan sistem pengawasan merupakan salah satu solusi yang niscaya dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, penyatuan lembaga pengawas dinilai dapat mengurangi penyalahgunaan yang ada dari dualisme pengawasan. Lebih dari itu, melalui penyatuan lembaga pengawas, maka aliran informasi menjadi lebih terpusat sehingga pemantauan lembaga keuangan yang menyeluruh dapat direalisasikan. Pada saat yang sama, meluapnya permasalahan

lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Melihat dinamika dan kompleksitas lembaga keuangan tersebut, pemerintah mulai menggulirkan wacana untuk menyatukan pelaksanaan fungsi regulasi dan supervisi dalam satu lembaga untuk memperkuat sektor keuangan. Rencana pembentukan lembaga pengawasan semacam itu pada dasarnya telah lama dicanangkan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun dalam Undang-undang ini, pemerintah belum mengintrodusir terminologi “Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK). Pasal 34 Undang-undang ini menyebutkan bahwa (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. Dalam perjalanannya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada dasarnya merupakan respon atas krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998

yang berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank-bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat pemulih krisis dan sekaligus menjadi penangkal untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan di masa depan.

Akan tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010. Perintah untuk pembentukan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan, masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negatif, seperti Kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.

Akhirnya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2011, keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini berarti bahwa pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang Otoritas Jasa

Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.¹²

2.1.2. Penjelasan Atas Undang-undang No. 21 Tahun 2011.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

¹²Novia Siti., *Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.<http://novia-arsita.blogspot.co.id/2014/07/sejarah-terbentuknya-otoritas-jasa.html> Diakses 30 Januari 2016

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang

timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang

menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka

koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut maka dibentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹³

2.1.3. Pengertian Perusahaan Asuransi dan Asuransi.

1. Pengertian Perusahaan Asuransi

Usaha peransuransian adalah segala usaha menyangkut jasa petanggungangan atau pengelola resiko, pertanggungangan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.¹⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan asuransi akan mengajak setiap pihak untuk bergabung ataupun bekerjasama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi yang biasanya tidak disadari dan tidak siap dihadapi.

2. Pengertian Asuransi

Ada beberapa definisi-definisi tentang asuransi antara lain:

¹³ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,hal.65

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,hal.3

1. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) RI:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikat terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti kerugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”¹⁵

2. Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack: Asuransi adalah alat social untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.¹⁶

3. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green: Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

4. Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu

a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian *financial* yang dilakukan oleh seorang penanggung.

¹⁵Kitab Undang-undang Hukum Dagang,hal.70

¹⁶Fahmi, Irham., *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya teori dan aplikasi*, Alfabeta,Bandung,2011,hal.205

- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan yang mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian *financial*.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang: Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.¹⁷

2.1.4. Pengertian Pengaturan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi.

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan industri asuransi di Indonesia baru dapat diikuti dengan baik sesudah tahun 1965. Sebelum itu peraturan-peraturan yang pernah ada sulit ditelusuri karena industri asuransi ditangani oleh lebih dari satu departemen / instansi. Karena penanganannya dilakukan oleh lebih dari satu instansi, mengakibatkan timbulnya berbagai jenis peraturan yang akhirnya menimbulkan suatu mekanisme kerja yang tidak koordinatif, sehingga industri asuransi tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan instansi pemerintah, merupakan peraturan yang bersifat publik administratif, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang mekanisme pasar dan industri asuransi dalam rangka

¹⁷Alvino, *Perusahaan Asuransi*. ungguh-rexso.blogspot.co.id/2012/06/perusahaan-asuransi.html. Diakses 18 November 2015

mengatur dan memberi perlindungan kepada masyarakat luas. Peraturan-peraturan yang dimaksud dapat pula meliputi peraturan tentang perizinan dan / atau pengawasan terhadap industri asuransi. Departemen Keuangan sebagai departemen teknis yang membidangi keuangan dan moneter, pada akhirnya merupakan satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan terhadap industri asuransi di Indonesia.

Pengertian dari pengawasan dibedakan menjadi 2 yaitu pengertian secara umum dan pengertian pengawasan bila dilihat dari sisi pandang pemerintah.

Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan telah sesuai atau tidak dengan rencana atau kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Manajemen. Apabila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui sejauh mana penyimpangan tersebut, sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar tujuan dapat tercapai.

Pengawasan pemerintah dibidang perasuransian adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan perasuransian, apakah dalam menjalankan usahanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak hanya untuk mencari kesalahan dan memberikan sanksi kepada yang telah melanggarnya, akan tetapi lebih kepada alat untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu

pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap peraturan, pelanggaran, penjagaan, pembatasan, pemeriksaan, tindakan dan pembinaan.¹⁸

Adapun pengaturan dan pengawasan Perusahaan perasuransian di atur pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 Bab XIII Pasal 57 – Pasal 60 yaitu

Pasal 57 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014:

1. Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha dibidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014:

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁸T. Wahyudhianto. *Ilmu Asuransi Kerugian*. <http://asuransihotnews.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pentingnya-dan-tujuan.html>. Diakses 17 November 2015

Pasal 60 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014:

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan bewenang:
 - a. Menyetujui atau menolak memberikan ijin Usaha Perasuransian;
 - b. Mencabut izin Usaha Perasuransian;
 - c. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuariat, akuntan publik, penilaian, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - d. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuariat, akuntan publik, penilaian, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi;
 - e. Mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
 - f. Melakukan pelaksanaan terhadap Perusahaan Asuransi dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa pada Perusahaan Perasuransian;
 - g. Menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
 - h. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,

perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

- i. Mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- j. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi, dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
- k. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
 1. Memberikan perintah tertulis kepada:
 1. Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah lain;

3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian;
 4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
 5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
 6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian.
- m. Mengenaikan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan

- n. Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Bentuk badan hukum dan Kepemilikan perusahaan perasuransian terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang Peransuransian Bab III Pasal 6 – Pasal 7 yaitu:

Pasal 6 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014:

1. Bentuk badan hukum penyelenggaraan Usaha Peransuransian adalah
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2014 diundangkan.
 - d. Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa badan hukum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2014.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 Undang-undang RI No. 40 tahun 2014:

1. Perusahaan Peransuransian hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia; atau
 - b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,hal.57

sebagaimana dimaksud dalam huruf A, bersama-sama dengan warga asing atau badan hukum asing yang harus merupakan Perusahaan Perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian sejenis.

2. Warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B dapat menjadi pemilik Perusahaan Perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B dan kepemilikan warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Perusahaan Perasuransian diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁰

2.1.5. Tujuan dan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perusahaan Asuransi.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha perasuransian sudah pasti memiliki tujuan, dimana tujuan dari pengawasan ini dibagi menjadi 2 yakni tujuan mikro dan tujuan makro, yaitu:

a. Tujuan Mikro

Secara mikro tujuan dari pengawasan pemerintah terhadap perusahaan perasuransian adalah

1. Untuk melindungi kepentingan setiap individu pemegang polis dari praktek usaha yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian.

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, hal.10

2. Bagi perusahaan perasuransian, pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib, mentaati norma atau peraturan yang berlaku dan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi sehingga dapat menghancurkan perusahaan perasuransian itu sendiri.

b. Tujuan Makro

Secara makro pengawasan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menunjang perekonomian nasional serta menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam hal perekonomian, keuangan dan moneter, juga dimana asuransi berfungsi sebagai:

1. Penghimpun Dana

Dalam fungsi ini dimana dari kegiatan perusahaan asuransi adalah menarik dana dari masyarakat atau pemegang polis berupa premi. Dimana secara akumulasi dana yang dihimpun tersebut merupakan sumber dana pembangunan yang disalurkan melalui kegiatan investasi dalam berbagai bidang usaha.

2. Stabilisator Pembangunan

Dalam fungsi ini tercermin dari kegiatan yang dilakukan perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan, kehilangan atau kurangnya modal usaha. Dengan memberikan ganti rugi tersebut maka pembangunan akan terus berlanjut dan berkesinambungan.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan pengawasan adalah :

1. Melindungi kepentingan dari tertanggung
2. Menjaga eksistensi dan menumbuhkembangkan perusahaan asuransi serta meningkatkan peranannya dalam menunjang pembangaunan nasional.²¹

2.1.6. Jenis dan Ruang Lingkup Perusahaan Asuransi.

Guna melakukan pengawasan terhadap usaha perasuransian, perlu kiranya kita untuk mengetahui jenis-jenis usaha perasuransian dan ruang lingkupnya.

Jenis usaha perasuransian dapat dibagi menjadi 2 bagian, berikut adalah jenis-jenis dan ruang lingkupnya:

Perusahaan Asuransi:

1. Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi jiwa ini hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan usaha nuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

3. Perusahaan Reasuransi

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.²²

²¹T. Wahyudhianto. *Ilmu Asuransi Kerugian*. <http://asuransihotnews.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pentingnya-dan-tujuan.html>. Diakses 19 November 2015

Dalam mengadakan reasuransi, sebelumnya pihak pimpinan menentukan terlebih dahulu berapa besarnya retensi (*retention*) yang ditahan dalam perusahaan yang bersangkutan. Adapun maksud retensi tersebut ialah untuk menetapkan suatu batas maksimum dari uang pertanggungan, dalam hal mana perusahaan mau menanggung sendiri risiko tersebut (menanggung rugi). Sisa dari batas retensi akan direasuransikan kepada perusahaan lain.²³

Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi kerugian dan reasuransi jiwa. Perusahaan ini hanya dapat melakukan usaha secara tidak langsung.

Penunjang Perusahaan Asuransi:

1. Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan usaha keperantaraan dalam transaksi kontrak asuransi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara, perusahaan pialang asuransi bebas untuk menempatkan penutupan asuransinya kepada perusahaan asuransi mana saja yang menurut penilaiannya lebih bonafit dan ahli dibidangnya, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada tertanggung, terutama apabila terjadi klaim.

Perusahaan pialang asuransi wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penganggung tentang obyek asuransi yang dipertanggungkan dan

²²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 254

²³Salim, H. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 105

wajib menjelaskan secara benar kepada tertanggung mengenai ketentuan isi polis serta hak dan kewajiban tertanggung.

Atas dasar penunjukan dari tertanggung, perusahaan pialang asuransi dapat melakukan pengurusan penyelesaian klaim, untuk dan atas nama tertanggung atas obyek asuransi yang telah diperantarainya.

Sedangkan mengenai premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang asuransi ini wajib untuk menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Apabila perusahaan pialang asuransi terlambat menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan pialang asuransi tersebut wajib untuk bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul.

2. Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara reasuransi tersebut, perusahaan ini wajib untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada Penanggung Kedua atau Penanggung Ulang Reasudir atas obyek asuransi yang dipertanggungkan dan memberikan penjelasan kepada Penanggung Pertama (*Ceding Company Asudir*) mengenai hak dan kewajibannya. Perusahaan pialang reasuransi yang menerima pembayaran premi reasuransi dari penanggung dengan tenggang waktu pembayaran premi reasuransi yang tertera dalam perjanjian (*treaty*) reasuransi.

3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan. Perusahaan penilai kerugian asuransi atau *adjuster* asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian.

Perusahaan penilai kerugian asuransi ini dilarang untuk melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi kerugian yang merupakan afiliasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam menjalankan fungsinya dapat bebas atau independent, obyektif dan dapat di cegah timbulnya pertentangan kepentingan, sehingga tertanggung tidak dirugikan dalam penyelesaian klaimnya.²⁴

2.1.7. Prinsip-prinsip Perusahaan Asuransi.

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam asuransi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan perasuransian yaitu :

1. *Insurable Interest* (kepentingan yang diasuransikan)

Bahwa pihak yang mengansuransikan harus memiliki kepentingan (*interest*) atas harta benda yang dapat diasuransikan (*insurable*); kepentingan dan objek tersebut harus *legal* dan *equitable* (tidak melawan hukum dan layak). Memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan

²⁴T.Wahyudhianto. *Ilmu Asuransi Kerugian*.<http://asuransihotnews.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-pentingnya-dan-tujuan.html>. Diakses 19 November 2015

atas obyek tersebut. Pelanggaran prinsip ini bisa berakibat klaim tidak dapat dibayarkan. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.

2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Tertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan (fakta material yang akan mempengaruhi Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan asuransi). Sedangkan pihak Penanggung berkewajiban menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku :

3. *Indemnity* (ganti rugi indemnitas)

Bertujuan mengembalikan posisi Tertanggung pada posisi sesaat sebelum terjadi kerugian yang dijamin polis. Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka kami akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian Anda tidak berhak memperoleh ganti rugi yang lebih besar (mengambil keuntungan) daripada kerugian yang Anda derita.

4. *Subrogation* (subrogasi)

Sebagai konsekuensi dari prinsip *Indemnity* adalah pengalihan hak (subrogasi) dari Tertanggung kepada Penanggung jika Penanggung telah membayar ganti rugi kepada Tertanggung.

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi:

“Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada Tertanggung.

5. *Contribution* (kontribusi)

Jika suatu objek diasuransikan ke beberapa perusahaan asuransi maka akan berlaku prinsip kontribusi atas masing-masing perusahaan asuransi tersebut.

Contoh:

Anda mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal + isinya seharga Rp. 200.000.000 kepada tiga perusahaan asuransi :

Misal Asuransi A Rp. 200.000.000 B Rp. 100.000.000 dan C Rp. 100.000.000

Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugian total) maka maksimum ganti rugi yang Anda peroleh dari masing-masing asuransi adalah :

$$A = \text{Rp. } 200.000.000 / \text{Rp. } 400.000.000 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 100.000.000$$

$$B = \text{Rp. } 100.000.000 / \text{Rp. } 400.000.000 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$$

$$C = \text{Rp. } 100.000.000 / \text{Rp. } 400.000.000 \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 50.000.000$$

Berarti jumlah ganti rugi yang Anda terima dari ke-3 perusahaan asuransi tersebut bukanlah Rp. 400.000.000 melainkan Rp. 200.000.000 sesuai dengan harga yang sebenarnya.

6. *Proximate Cause* (kausa proksimal)

Prinsip penyebab utama yang aktif dan efisien menimbulkan suatu kerugian dalam suatu kejadian. Apabila kepentingan yang diasuransikan

mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama kami akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: “*Unbroken Chain of Events*” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.²⁵

2.2. Kerangka Pemikiran

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi dibuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, terutama bagi yang membaca skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini melalui gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Pengaturan Dan Pengawasan Perusahaan Asuransi*”. Yang mana akan melakukan Penelitian di Kantor Perusahaan Asuransi Jiwasraya Medan dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjawab atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

²⁵Yaelda Alvionita,. *Sejarah dan pengertian dasar asuransi*. <http://tripakarta.co.id/new/profil/sejarah-dan-pengertian-dasar-asuransi/>. Diakses 19 November 2015

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Asuransi yang ada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

